

Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia

Dini Nurul Hidayah, Zaini Abdul Malik, Nanik Eprianti

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

dininurulh96@gmail.com

Abstract— Murabahah financing should have increased but in 2011 murabaha financing in the BRIS bank has decreased, therefore the author feels the need to investigate further. The purpose of this study was to determine the effect of DPK, NPF on Murabahah financing case studies at BRI Syariah banks. The population of this study is the BRI Syariah financial statements published by OJK for the period of 2015-2019 Syariah to obtain 18 data. The research method used is quantitative. Data analysis techniques using multiplexregression models. As for data processing using the SPSS 25 program. The results of the partial analysis (t test) were 11,748 while t arithmetic > T table 2.131 and the significance value was 0.000 < 0.05. Deposits variable (X1) significantly positive effect on Murabahah financing, while the NPF variable (X2) of the average value (mean) of BRI Syariah 3.99% partially has a significant negative effect on Murabahah financing. Simultaneously (Test F) Shows that the DPK and NPF variables together have a significant effect on murabaha financing, this is evidenced by the sig-F value of 0,000 which is smaller than the 5% significance of 0.05.

Key words— Third Party Funds (Dpk), Non Performing Financing (Npf), Murabahah Financing

Abstrak— Prmbiayaan Murabahah seharusnya mengalami peningkatan namun pada tahun 2017 pembiayaan murabahah di bank BRIS mengalami penurunan oleh karena itu penulis merasa harus meneliti lebih lanjut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh DPK, NPF terhadap pembiayaan Murabahah studi kasus pada bank BRI Syariah. Populasi dari penelitian ini adalah laporan keuangan BRI Syariah yang dipublikasikan oleh ojk periode 2015-2019 sehingga diperoleh data sebanyak 18 data. Metode Penelitian yang digunakan adalah kuantitatif denganTeknik analisis data

menggunakan model regresi berganda. Sedangkan untuk olah data menggunakan program SPSS 25. Hasil analisis secara parsial (Uji t) sebesar 11.748 sedangkan t hitung > t tabel 2.131 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. variabel DPK (X1) berpengaruh positif secara signifikan terhadap pembiayaan Murabahah, sedangkan variabel NPF (X2) sebesar Nilai rata – rata (mean) pada BRI Syariah 3,99% secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan Murabahah. Secara simultan (Uji F) Menunjukan bahwa variabel DPK dan NPF secara Bersama- sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah, hal ini dibuktikan dengan nilai sig-F 0,000 yang lebih kecil dari signifikan 5% yaitu 0,05.

Kata kunci— Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), dan Pembiayaan Murabahah

I. PENDAHULUAN

Bank Syariah adalah segala sesuatu yangangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Pembiayaan Murabahah menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut mempunyai banyak keuntungan bagi bank syariah. Pertama kepastian pembeli, dimana bank syariah tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah ada pembelinya. Kedua, kepastian keuntungan, dimana bank syariah dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijualnya. Ketiga, pembiayaan murabahah lebih mudah diaplikasikan pada saat sekarang ini.

TABEL 1.1

LAPORAN PEMBIAYAAN PT BRI SYARIAH Miliar Rupiah)

Akad	2015	2016	2017	2018	2019
Akad Mudharabah	1.106.566	1.271.485	840.974	475.300	407.246
Akad Musyarakah	4.962.346	5.185.890	5.447.998	7.406.955	1.597.231
Akad Murabahah	9.780.350	10.500.533	10.457.017	11.370.876	13.192.848

Sumber : Laporan Keuangan BRIS (www.brisyariah.co.id)

Berdasarkan data pada tabel 1.1, dapat dilihat bahwa

penyaluran dana pembiayaan murabahah merupakan penyaluran dana pembiayaan yang paling banyak di antara pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Pada tahun 2015 pembiayaan murabahah sebesar Rp 9.780.350 milliar rupiah atau 17,68% , ditahun 2016 yaitu sebesar Rp. 10.500.533 milliar rupiah atau 18,99% mengalami kenaikan 1.31%, ditahun 2017 yaitu sebesar Rp. 10.457.017 milliar rupiah atau 18.9% pembiayaan murabahah mengalami penurunan yaitu sebesar 0,09% dan pada tahun 2018 Rp 11.370.876 milliar rupiah 20,56% mengalami peningkatan sebesar 1,66%. Berbanding terbalik dengan pembiayaan salam yang belum populer di kalangan masyarakat. Sehingga pembiayaan murabahah merupakan urat nadi produk investasi dalam kegiatan penyaluran dana perbankan syariah.

TABEL 1.2

LAPORAN KEUANGAN BRI SYARIAH

Keterangan	DPK (Triliun Rupiah)	NPF (%)
2015	19.65	3.89%
2016	21.99	3.19%
2017	26.31	4.75%
2018	28.86	4.97%
2019	34.12	3.38%

Sumber : Laporan Keuangan BRI Syariah www.bris.co.id

Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari 2015 sampai 2019 berbanding lurus dengan meningkatnya pembiayaan, sehingga dapat diduga bahwa kenaikan dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Selanjutnya variabel NPF bahwa nilai NPF pada tahun 2018 sebesar 4.97 dan pada tahun 2019 sebesar 3.38 tidak melewati 5 % dari batas maksimum yang diatur oleh OJK dari 5 tahun yang lalu. Hal

ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mudrajad dan Suhardjono semakin rendah NPF maka akan menyebabkan nilai pembiayaan murabahah menjadi menigkat.

II. LANDASAN TEORI

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/2000. Pengertian murabahah, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

A. Dasar hukum Murabahah

1. Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah : 275
"... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ..."
2. Hadist Rasulullah Riwayat Ibnu Majah
"Nabi bersabda, "ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqharadah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual". (HR. Ibnu Majah dari Shuhaim).
3. Ijma'
Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara Murabahah (Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, juz 2, hal. 161; lihat pula al-Kasani, Bada'i as-Sana'i, juz 5 Hal. 220-222). Transaksi ini sudah dipraktikkan di berbagai tempat tanpa ada yang mengingkarinya. Itu berarti para ulama menyetujuinya. Kaidah fikih menyatakan: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Uji Regresi Linier Berganda

TABLE 4.4

HASIL UJI REGRESI LINIER BERGANDA

COEFFICIENTS^A

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	13260123.761	895375.608		14.810	.000
	DPK	.481	.041		.968	11.748
	NPF	-360442.484	224208.153		-.132	-1.608

Sumber : data diolah oleh SPSS.25

Dari tabel pengolahan data maka dapat dirumuskan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 13260123,761 + 0,481 + (-360442,484)$$

1. Uji Hipotesis
- Uji Test (parsial)

TABEL 5.5. UJI TEST PARSIAL

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13260123.761	895375.608		14.810	.000
	DPK	.481	.041	.968	11.748	.000
	NPF	-360442.484	224208.153	-.132	-1.608	.129

Sumber : data diolah oleh SPSS.25

- Uji F (simultan)
- Berdasarkan hasil perhitungan dalam tabel diperoleh nilai F_{hitung} sebesar $69.313 > F_{tabel}$ sebesar 2,08 dengan signifikan $0.000 < 0.05$, maka dapat diartikan bahwa secara

simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel DPK, dan NPF terhadap variabel pembiayaan Murabahah

- Koefisien Determinasi

TABEL 6.6 KOEFISIEN DETERMINASI

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.950 ^a	.902	.889	428706.162	2.033

Berdasarkan tabel menunjukkan besarnya nilai R adalah sebesar 95% yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang sangat kuat. Nilai R square sebesar 90,2% dan nilai Adjusted R square sebesar 88,9%. Hal ini berarti nilai koefisien yang disesuaikan adalah sebesar 0,889 yang berarti sebanyak 88,9% variasi Pembiayaan Murabahah dapat dijelaskan oleh variasi DPK dan NPF dan sisanya 11,1% dipengaruhi oleh variabel lain selain yang diteliti.

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regressi on	254780073 74265.510	2	127390036 87132.756	69.31	.000 ^b
	Residual	275683460 3748.997	15	183788973 583.266		
	Total	282348419 78014.508	17			

- Variabel DPK secara parsial berpengaruh positif, terhadap pembiayaan Murabahah pada BRI Syariah. Didasari oleh hasil perhitungan nilai t hitung sebesar 11.748 sedangkan t hitung > t tabel 2.131 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. yang artinya apabila DPK mengalami peningkatan maka pembiayaan Murabahah juga mengalami peningkatan begitu juga sebaliknya. Variabel NPF secara parsial berpengaruh negatif terhadap pembiayaan Murabahah pada BRI Syariah. Hal ini didasari hasil perhitungan nilai t hitung sebesar (-1,608) sedangkan t hitung < t tabel 2,131 dan untuk nilai signifikansi sebesar $0,129 > 0,05$. Yang artinya Nilai rata – rata (mean) pada BRI Syariah 3,99% bahwa rasio pada NPF BRI Syariah tergolong sehat dan dibawah standar maksimum dari nilai yang telah ditetapkan oleh OJK yaitu 5%.
- Variabel DPK dan NPF secara simulatan atau berdasarkan uji F terdapat pengaruh signifikan antara variabel DPK dan NPF terhadap tingkat pembiayaan *Murabahah* pada BRI Syariah. Sesuai dengan hasil perhitungan dalam F_{tabel} diperoleh nilai F_{hitung} sebesar $69.313 > F_{tabel}$ sebesar 2,08 dengan signifikan $0.000 < 0.05$.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh DPK dan NPF terhadap pembiayaan Murabahah pada BRI Syariah periode waktu 2015 – 2019. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang sudah diuraikan maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Variabel DPK secara parsial berpengaruh positif, terhadap pembiayaan Murabahah pada BRI Syariah. Didasari oleh hasil perhitungan nilai t hitung sebesar 11.748 sedangkan t hitung > t tabel 2.131 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. yang artinya apabila DPK mengalami peningkatan maka pembiayaan Murabahah juga mengalami peningkatan begitu juga sebaliknya. Variabel NPF secara parsial berpengaruh negatif terhadap pembiayaan Murabahah pada BRI Syariah. Hal ini didasari hasil perhitungan nilai t hitung sebesar (-1,608) sedangkan t hitung < t tabel 2,131 dan untuk nilai signifikansi sebesar $0,129 > 0,05$. Yang artinya Nilai rata – rata (mean) pada BRI Syariah 3,99% bahwa rasio pada NPF BRI Syariah tergolong sehat dan dibawah standar maksimum dari nilai yang telah ditetapkan oleh OJK yaitu 5%.
- Variabel DPK dan NPF secara simulatan atau berdasarkan uji F terdapat pengaruh signifikan antara variabel DPK dan NPF terhadap tingkat pembiayaan Murabahah pada BRI Syariah. Sesuai dengan hasil perhitungan dalam F_{tabel} diperoleh nilai F_{hitung} sebesar $69.313 > F_{tabel}$ sebesar 2,08 dengan signifikan $0.000 < 0.05$.

V. SARAN

Hasil analisis data dan pembahasan pengaruh DPK dan NPF terhadap pembiayaan Murabahah terdapat saran – saran sebagai berikut:

- Bagi BRI Syariah diharapkan untuk meningkatkan jumlah DPK yang dihimpun dari masyarakat, sehingga pembiayaan murabahah dapat meningkat. Hal ini dilakukan dengan cara mempromosikan produk produk secara terus menerus.
- Bagi akademisi penelitian ini dapat menjadi referensi dan dokumentasi bagi pihak kampus sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya. Kampus juga diharapkan menambahkan jurnal-jurnal dan buku-buku yang membahas tentang keuangan Syariah.
- Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel- variabel lebih banyak dan menambahkan periode waktu agar mendapatkan hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Affandi, A A (2018) "Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Total Aset Terhadap Pertumbuhan Profitabilitas Bank DKI Syariah Periode 2008-2016", Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- [2] Afreda, Y., (2016) Analisis Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah. Vol. 1. No 2
- [3] Al-Arif, M. Nur Rianto () Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis. Bandung : CV Pustaka Setia
- [4] Annual Report 2019
- [5] Antonio, M. Syafi'i (2011). Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. Jakarta : Gema Insani Press
- [6] Arifin, Z. (2006) Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: Pustaka Alvabet
- [7] Ascarya (2007) Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta : PT. Raja Grafindo
- [8] Cermati.com, Bank Syariah Yang Diamalkan dan Manfaat yang didapat, diakses April 26, 2020. Dari <https://www.cermati.com/artikel/bank-syariah-prinsip-yang-diamalkan-dan-manfaat-yang-didapat>
- [9] Departemen Pendidikan Nasional (2008) Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- [10] Djuwani, D., (2008) Pengantar Ilqih Muamalah. Yogyakarta: Celebsn Timur UH III
- [11] Fatmalasari, A G (2019) Analisis pengaruh inflasi, dana pihak ketiga dan non performing financing terhadap pembiayaan murabahah pada PT Bank mandiri syariah
- [12] Fauzan, dkk. (2017) Kamus Hukum dan Yurisprudensi. Jakarta: PT Desindo Putra Mandiri
- [13] Hermasyah (2014) Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- [14] <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/12/>
- [15] <https://tafsirq.com/hadits/abu-daud/2936>
- [16] <https://www.syariahbukopin.co.id/id/syariah/bank-syariah>
- [17] Hulwati,(2009) Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di pasar Modal Indonesia dan Malaysia. Jakarta: Ciputat Press Group
- [18] Ismail, M. A. (2016). Perbankan Syariah. Bandung: kharisma putra utama.
- [19] Ismail, Manajemen Perbankan dari Teori menuju Aplikasi. Jakarta :

Prenanda Media

- [20] Kasmir, (2001) Manajemen Perbankan. Jakarta : PT Raja Grafindo
- [21] Kasmir. (2002) Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- [22] Krisyanto, R., (2010) Konsep Pembiayaan Dengan Prinsip Syariah Dan Aspek Hukum Dalam Pemberian Pembiayaan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Syariah Semarang. Vol. 5. No. 1, hlm 103
- [23] LIFSTIN WARDIANTIKA, R. K. (2014). PENGARUH DPK, CAR, NPF, DAN SWBI TERHADAP PEMBIAYAAN. Jurnal Ilmu Manajemen , 1550.
- [24] Lukman, H., & Amelia, A,. (2017). Pembiayaan Murabahah pada perbankan syariah dalam perpesktif hukum indonesia. Vol. 1, No. 2
- [25] Meika dkk. (2015) Analisis Pengaruh Faktor Eksternal Terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2013. Prosiding Penelitian SPeSIA
- [26] Misbah, N. (2016) Imanudin. Analisis Pengaruh DPK, Marjin Keuntungan, NPF, ROA dan SWIBI terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat. Skripsi : Universitas Pasundan Bandung
- [27] Mizan. (2017). DPK, CAR, NPF, DER, DAN ROA TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH .Jurnal Balance , 72.
- [28] Muhammad (2009) Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah, Yogyakarta : UII Press
- [29] Muhammad. (2011) Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- [30] Muhammad. (2014) Manajemen Dana Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers
- [31] Nurbaya,F (2013) Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001 - Desember 2009 (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.) Skripsi :Universitas Diponegoro Semarang
- [32] Nurhasanah,, Adam, P,. (2017). Hukum Perbankan Syariah : konsep dan regulas. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- [33] Perpuskampus. Pengertian dan Tujuan Pembiayaan diakses April, 20, 2020. Dari <https://perpuskampus.com/pengertian-dan-tujuan-pembiayaan-2>
- [34] Rivai, Veithzal, dkk (2010) Islamic Banking : Sebuah teori, konsep, dan aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara
- [35] Sjahdeini, S. Remy (2007) Perbankan Islam. Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti
- [36] Sugiyono. (2012) Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta
- [37] Sulistya, A (2017) Pengaruh DPK,NPF dan FDR terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di indonesia. Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta
- [38] Trisandini dkk. (2013) Transaksi Bank Syariah. Jakarta : Bumi Aksara
- [39] Umam, K. (2008). Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca UU No. 21 tahun (konsep, regulasi dan implementasi). Yogyakarta: BPFE.
- [40] UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- [41] Winsawijaya. (2012) Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
www.bris.co.id www.ojk.co.id
- [42] Yuli. Dasar Hukum Bank Syariah-Undang Undang dan Al Quran diakses juli 20, 2020. Dari <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-syariah/dasar-hukum-bank-syariah>.
- [43] Zainudin A (2008) Hukum Perbankan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika
- [44] Zulfina, E (2017) Analisis Pengaruh Return On Asset (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah”, Skripsi.:Salatiga: IAIN Salatiga
- [45] zuwardi, h. p. (2019). Analisis pengaruh DPK, NPF terhadap pembiayaan (studi pada BUS dan UUS di indonesia periode 2014-2018). Jurnal Imara .